

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura awalnya dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar. Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak bisa dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama wilayahnya. “Jabatan Qadhi” sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa diantara tahun 1788-1808. Dengan mengangkat H. Abu Su‘ud bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai Qadhi pertama. Tidak ada catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian *Staatsblad* (Stbl) tahun 1937 Nomor 638 dan 639 merupakan dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi yang mendapat “pengukuhan” dengan *Staatsblad* (Stbl) tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura saat ini.

Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Agama diluar pulau Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan Pengadilan Agama Kotabaru, pada saat itu Pengadilan Agama Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Provinsi (PAMAP) Banjarmasin yang melayani Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalimantan Selatan, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari Pengadilan Agama Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, maka Pengadilan Kotabaru otomatis menjadi Pengadilan Agama Martapura karena Kotabaru merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 pasal 2. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Pengadilan Agama Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.

Dari uraian diatas, dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Martapura, termasuk dalam yurisdiksinya adalah:

- a. Titah Raja Banjar. Sultan Tahmidullah II.
- b. *Staatsblad* (Stbl) tahun 1937 Nomor 638 dan 639.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) 45 Tahun 1957.
- d. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 89 tahun 1976.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- f. Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Penyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sorolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lowoleba.

2. Lokasi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura beralamat di Jalan Perwira Nomor 79 Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613. Pengadilan Agama Martapura terletak di Kota Martapura yang merupakan ibukota dari Kabupaten Banjar. Secara astronomis Kabupaten Banjar berada di 2°49'55 -3°43'38 Lintang Selatan dan diantara 114°30'20" - 115°35'37" Bujur Timur dengan luas wilayah ±4.688 Km² dan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Tapin.
- b. Selatan : Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut.

- c. Timur : Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.
- d. Barat : Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala.

Pengadilan Agama Martapura memiliki wilayah yurisdiksi yang terdiri dari 20 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kec. Martapura Kota
- b. Kec. Martapura Timur
- c. Kec. Martapura Barat
- d. Kec. Aluh-Aluh
- e. Kec. Kertak Hanyar
- f. Kec. Tatah Makmur
- g. Kec. Gambut
- h. Kec. Sungai Tabuk
- i. Kec. Beruntung Baru
- j. Kec. Sambung Makmur
- k. Kec. Karang Intan
- l. Kec. Astambul
- m. Kec. Simpang Empat
- n. Kec. Pengaron
- o. Kec. Sungai Pinang
- p. Kec. Aranio
- q. Kec. Mataraman
- r. Kec. Peramasan
- s. Kec. Telaga Bauntung
- t. Kec. Cinta Puri Darussalam

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Martapura

Sebagai suatu lembaga maka Pengadilan Agama Martapura memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung.
- b. Misi
 - 1) Mewujudkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Martapura.
 - 2) Mewujudkan kemandirian dan kredibilitas Pengadilan Agama Martapura.

- 3) Mewujudkan manajemen peradilan agama yang berbasis IT dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Martapura.

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Selain melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Martapura juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Fungsi Pembinaan adalah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan sesuai

dengan Pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor KMA/080/VIII/2006.

- c. Fungsi Pengawasan adalah mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya sesuai Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Terhadap Pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan dalam KMA Nomor KMA/080/VIII/ 2006.
- d. Fungsi Nasehat adalah memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- e. Fungsi Administratif adalah menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) sesuai KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- f. Dan fungsi lainnya seperti:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Organisasi masyarakat Islam dan lain-lain sesuai dengan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007
Tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan.

B. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada lima orang hakim Pengadilan Agama Martapura, maka dalam laporan hasil penelitian ini, penulis menguraikan pendapat dari masing-masing hakim dengan jabaran sebagai berikut:

1. Informan I

Informan pertama selaku hakim Pengadilan Agama Martapura yang penulis wawancara memiliki biodata berikut:

Nama : Hikmah, S.Ag., M.Sy.

NIP : 19761126 200606 2 004

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan pertama, beliau menyatakan bahwa *marital rape* itu adalah suatu pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya yang lain dalam hal melakukan hubungan suami istri. Baik itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya, atau dilakukan oleh istri kepada suaminya. Pemaksaan ini terjadi pada ikatan perkawinan yang sah, bukan pada ikatan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah siri. Seyogyanya suami atau istri yang ingin melakukan hubungan badan haruslah didasari atas dasar sama suka dan sama

nyaman. Maka jika terjadi pemaksaan di antara salah satunya padahal terdapat suatu halangan padanya seperti keterpaksaan, tidak sadarkan diri, istri sedang haid, atau suami sedang sakit, maka hal ini seperti ini dapat dikatakan sebagai perbuatan *marital rape*. Berbeda jika penolakan itu hadir karena ketiadaan uzur, maka hal itu dikategorikan nusyuz.¹

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi dasar argumentasi yang jelas bahwa *marital rape* itu terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah dan juga dapat menjadi alasan sebuah perceraian. *Marital rape* merupakan sebuah bentuk pemaksaan dalam hubungan badan di antara suami dan istri yang biasanya berujung kepada kekerasan sehingga *marital rape* dimasukkan pada kekerasan dalam rumah tangga. *Marital rape* biasanya berakibat pada luka fisik, batin, mental, dan psikologis korbannya.²

Selama bergelut sebagai seorang hakim, informan pernah beberapa kali menangani kasus perceraian yang berkaitan dan bersinggungan dengan *marital rape*. Aduan dari istri adalah suaminya memiliki nafsu dan hasrat yang berlebih (*hyper sex*). Namun pada tahap pembuktian hal ini menjadi sebuah kendala, karena pembuktian terkait *marital rape* ini sangat sulit. Adapun pertimbangan

¹Hikmah, Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2024, 08.30 WITA.

²Hikmah, Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 08.30 WITA.

dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pembuktian seperti visum yang dilakukan pada dokter spesialis, lebam yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya terjadi kekerasan, atau mungkin pengakuan dari para pihak. Karena pembuktiannya yang sulit ini lah pada akhirnya jarang diterapkan istilah *marital rape* dalam pertimbangan hukum.³

Informan juga menyatakan bahwa sebagusnya aturan terkait *marital rape* ini direformulasikan kembali dari yang mulanya merupakan pidana khusus, berubah menjadi pidana umum. Hal ini didasarkan sebab di luar sana ada banyak korban dari *marital rape* ini yang ketakutan untuk mengadukannya secara pribadi dan langsung. Akibatnya terlalu banyak kasus *marital rape* yang tertutupi, padahal hal ini memberikan dampak yang sangat besar. Tujuan dari reformulasi aturan ini juga untuk memberikan penjaminan perlindungan yang lebih baik lagi kepada para korban.⁴

2. Informan II

Informan kedua selaku hakim Pengadilan Agama Martapura yang penulis wawancara memiliki biodata berikut:

Nama : Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.
NIP : 19760729 200502 1 001
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura

³Hikmah, Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 08.30 WITA.

⁴Hikmah, Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 08.30 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan kedua, beliau menyatakan bahwa telah mengenal akan istilah kasus *marital rape* yang terdapat dalam rumah tangga. Namun ada sedikit perbedaan pandangan yang juga hal ini menjadi suatu keterbatasan bagi informan kedua, yakni terkait dengan definitif pasti dari kata “*rape*”. Menurut beliau indikator atau batasan seseorang dapat dikategorikan *rape* dalam sebuah rumah tangga---apa dan bagaimana---itu belum ada yang dapat menjelaskan secara pasti. Di sisi yang lain, yang mungkin menjadi sebuah kesepakatan adalah adanya kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga, yang dalam hal ini terjadi di antara pasangan suami dan istri.⁵

Informan kedua menyatakan bahwa yang menjadi dasar argumentasi seseorang dikategorikan melakukan *marital rape* tergantung pada hasil informasi yang didapatkan dari salah satu pasangan yang mengadukannya. Seperti istri yang merasa terbebani dengan kemauan suami yang ingin melakukan hubungan suami istri, atau terdapat kekerasan saat melakukan hubungan suami istri. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan *marital rape* berdasarkan informasi yang berhasil digali selama proses persidangan, sehingga dapat diketahui mana yang lebih kuat informasi yang diberikan.⁶

Adapun terkait dengan proses perceraian, beliau berpendapat bahwa *marital rape* dapat saja menjadi dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara

⁵Awaluddin Nur Imawan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2024, 09.15 WITA.

⁶Awaluddin Nur Imawan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*... 09.15 WITA.

perceraian, yang dalam hal ini *marital rape* digolongkan ke dalam salah satu alasan perceraian yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Pemutusan ini pun harus dengan syarat bahwa alasan atau posita yang diajukan haruslah diiringi dengan bukti dan dalil yang cukup.⁷

Marital rape saat ini masuk ke dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga menurut beliau perlu adanya reformulasi aturan terkait dengan *marital rape* ini untuk memperjelas akan batasan-batasan dan definisi dari *marital rape* itu. Seperti standar kekerasan seperti apa yang dapat dikategorikan *marital rape*. Dalam rumah tangga terdapat hak dan kewajiban suami dan istri, dan ini juga merupakan ranah yang tersembunyi, sehingga terdapat kesulitan dalam mendefinisikan dan menyatakan *marital rape*. Berbeda dengan kasus yang terjadi di luar dari perkawinan, maka kita akan dengan mudah dan secara gambling akan menyatakan kasus itu sebagai *rape* (pemeriksaan).⁸

3. Informan III

Informan ketiga selaku hakim Pengadilan Agama Martapura yang penulis wawancara memiliki biodata berikut:

⁷Awaluddin Nur Imawan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 09.15 WITA.

⁸Awaluddin Nur Imawan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 09.15 WITA.

Nama : Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
NIP : 19610714 198703 2 001
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan ketiga, beliau menyatakan bahwa tidak ada istilah *marital rape* yang secara bahasa diartikan sebagai pemerkosaan dalam rumah tangga. *Marital rape* itu terjadi dalam rumah tangga yang dibangun secara keterpaksaan, sehingga mereka sebenarnya tidak menginginkan akan hal tersebut. Pasangan yang menjalin ikatan perkawinan yang sah secara agama, dalam hal hubungan suami istri sudah diatur sedemikian rupa bagusnya oleh agama dan para ahli fikih, salah satunya yang paling utama seperti yang tertuang dalam Q.S. an-Nisa ayat 19 yang artinya “pergaulilah istrimu secara ma’ruf”. Sehingga kasus *marital rape* ini adalah sebutan bagi hubungan suami istri yang dibangun atas dasar keterpaksaan.⁹

Sejauh informan menjadi hakim, beliau belum pernah mendapati kasus perceraian yang di dalamnya terdapat permasalahan *marital rape*. Mungkin saja ada, namun tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara dengan dalih menutup aib rumah tangga, sebab membuka aib sesama itu sangat tidak dianjurkan, sekalipun terhadap mantan istri atau mantan suami.¹⁰

Informan berpendapat bahwa jika terjadi *marital rape* di antara suami dan istri yang kemudian pasangan tersebut ingin mengajukan perkara perceraian, maka mereka hanya akan memberikan alasan pertengkaran terus-menerus, bukan

⁹Rusinah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2024, 10.45 WITA.

¹⁰Rusinah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi... 10.45 WITA*.

marital rape. Karena menurut informan, *marital rape* itu merupakan suatu yang sangat-sangat memalukan jika harus diungkapkan.¹¹

Beliau menyatakan bahwa sekalipun terdapat kasus atau perkara perceraian yang diajukan oleh pasangan suami istri yang ditangani dan bersinggungan dengan *marital rape*, maka pertimbangan dalam pemutusan perkara itu akan dimasukkan ke dalam kekerasan dalam rumah tangga yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Beliau juga berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, cukuplah sebagai dasar hukum *marital rape* dan tanpa harus dirumuskan kembali.¹²

4. Informan IV

Informan keempat selaku hakim Pengadilan Agama Martapura yang penulis wawancara memiliki biodata berikut:

Nama : Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.
NIP : 19650106 199303 1 004
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan keempat, beliau mengatakan bahwa dalam perkawinan biasanya hanya terdengar nyaring istilah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dapat dikategorikan *marital rape* jika salah satu pasangan baik istri atau suami

¹¹Rusinah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 10.45 WITA.

¹²Rusinah, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 10.45 WITA.

melakukan pemaksaan terhadap pasangannya untuk melakukan hubungan suami istri. Kasus ini terjadi karena ketidaksiapan salah satu pasangannya untuk melakukan hubungan suami istri. Sebagai contoh yang dalam kasus ini biasanya suami sebagai pelaku memaksakan hubungan dengan istrinya, padahal istri sedang dalam masa haid, atau sedang mengandung (hamil). Istilah pemerkosaan sangat tidak tepat jika digunakan dalam ikatan perkawinan, terlebih jika perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut agama dan negara. Pemerkosaan hanya dapat kita gunakan terhadap kasus yang terjadi di luar nikah atau yang dalam hal ini lebih mengarah kepada perbuatan zina.¹³

Perbedaan pandangan terhadap istilah *marital rape* tentu dilatarbelakangi oleh keahlian spesifik keilmuan orang tersebut, ada orang yang secara terbuka dapat menerima *marital rape* dengan arti pemerkosaan, ada juga yang menolak mengartikan dengan kata pemerkosaan namun mengartikan dengan pemaksaan. Orang-orang yang mempunyai latar belakang keagamaan tentu akan menolak istilah pemerkosaan dalam perkawinan, namun orang sosial, orang budaya, dan orang kesehatan, mereka akan mengatakan bahwa selama terdapat kekerasan dalam melakukan hubungan badan entah itu diluar perkawinan atau dalam ikatan perkawinan maka tetap saja dianggap sebagai tindakan pemerkosaan.¹⁴

Selama berkarir menjadi hakim, informan pernah menangani kasus yang bersinggungan dengan kekerasan dalam melakukan hubungan suami istri. Ada berbagai macam alasan yang disampaikan oleh pihak istri (karena *marital rape*

¹³Pahrur Raji, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2024, 09.57 WITA.

¹⁴Pahrur Raji, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi... 09.57 WITA*.

lebih banyak menjadikan istri sebagai korban), seperti suami dalam mempergauli istrinya dengan cara yang kasar, ada suami yang melakukan aniaya sebelum melakukan hubungan suami istri, seperti meneteskan lilin di atas tubuh istrinya atau melakukan pemukulan. Hal-hal seperti ini mengakibatkan trauma yang mendalam bagi istri, sehingga perempuan tersebut tidak ingin lagi melakukan perkawinan.¹⁵

Marital rape tentu dapat menjadi salah satu alasan penyebab perceraian karena secara umum dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Menurut informan dalam pembahasan agama pun jumlah melakukan hubungan badan saja diatur. Semisal istri hanya dapat melayani 3 kali dalam seminggu, namun suami mempunyai hasrat yang lebih, maka ketika istri sudah tidak sanggup lagi dalam menjalani ikatan perkawinan, istri bisa saja mengajukan gugatan perceraian. Dengan catatan perkara ini hanya dapat diputuskan dengan pertimbangan yang jelas, seperti dapat dibuktikan adanya kekerasan yang terjadi melalui pengakuan entah dari korban atau pelaku, hasil visum, dan akibat-akibat lain yang dihasilkan oleh kekerasan tersebut.¹⁶

Aturan khusus yang secara rinci dan spesifik membahas terkait *marital rape* ini sangat diperlukan, informan berpendapat ini sebagai suatu rambu-rambu agar orang tidak melakukan hal ini kepada pasangannya. Masa sekarang mungkin ada banyak pasangan yang tidak mengetahui akan batasan-batasannya dalam melakukan hubungan suami istri, sehingga *marital rape* dan peraturannya ini

¹⁵Pahrur Raji, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi... 09.57 WITA*.

¹⁶Pahrur Raji, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi... 09.57 WITA*.

perlu dipopulerkan dan disampaikan kepada khalayak sebagai suatu pengetahuan. Bahkan jika memungkinkan hal ini dapat disampaikan dalam bimbingan perkawinan kepada para pasangan calon yang akan membina rumah tangga agar tidak terjadi *marital rape* dalam perkawinan.¹⁷

5. Informan V

Informan kelima selaku hakim Pengadilan Agama Martapura yang penulis wawancara memiliki biodata berikut:

Nama : Dra. Hj. Munajat, M.H.
NIP : 19701113 199403 2 001
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Martapura

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada informan kelima, beliau mengatakan bahwa seseorang yang tergabung dalam ikatan perkawinan kemudian menduduki posisi sebagai suami dan istri sepatutnya haruslah mengetahui dan memahami akan segala hak dan kewajibannya masing-masing. Salah satunya adalah terkait dengan nafkah lahir dan batin, kebutuhan biologis ini harus saling terpenuhi oleh masing-masing pasangan. Dalam sebuah perkawinan tidak ada istilah pemerkosaan. Pasangan yang ingin dan mengajak suami atau istrinya untuk melakukan hubungan badan itu diperbolehkan dan juga dihalalkan, sehingga tidak ada pemerkosaan.¹⁸ Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223.

¹⁷Pahrur Raji, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 09.57 WITA.

¹⁸Munajat, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 6 Desember 2024, 11.35 WITA.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.”

Sehingga ketika melakukan hubungan suami istri, mereka boleh saja melakukannya dengan gaya apapun, entah dari depan ataupun dari belakang.

Selama itu normal, hal ini sesuai anjuran agama untuk bergaul secara ma'ruf:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (Q.S. an-Nisa/4: 19)

Ketidakadaan aturan yang mendasar dari *marital rape* ini mengakibatkan kebingungan dan keterbatasan dalam mendefinisikan dan mengkategorikan suatu perbuatan itu dianggap *marital rape*. Namun yang pasti, suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan hubungan badan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti ketika istri sedang menstruasi, karena hal ini punya dampak yang tidak baik. Bahkan hal ini pun dilarang oleh agama. Istri boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan selama ada uzur syar'i. Jika tidak, maka istri wajib melayani suaminya dalam keadaan apapun. Seseorang mungkin dapat saja dikatakan telah melakukan pemerkosaan kepada pasangannya jika tetap memaksakan berhubungan badan saat terdapat uzur syari, namun tetap saja hal ini bukan kategori pemerkosaan, hanya masuk dalam kekerasan. Sehingga cukuplah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi pedoman atau payung hukum bagi kasus kekerasan dalam melakukan hubungan suami istri yang terjadi pada perkawinan.¹⁹

¹⁹Munjat, Hakim Pengadilan Agama Martapura, *Wawancara Pribadi...* 11.35 WITA.

C. Matriks

Untuk mempermudah dalam memahami dari apa yang didapatkan pada wawancara yang penulis lakukan kepada informan, maka diringkaslah dalam bentuk matriks di bawah ini:

Table 4.1 Hasil Wawancara

No.	Hakim	Hasil Wawancara
1.	Hikmah, S.Ag., M.Sy.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenal istilah <i>marital rape</i> • Pemaksaan untuk melakukan hubungan badan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya yang lain dalam ikatan perkawinan yang sah. Pasangan yang lain memiliki uzur. • Pasal 53 UU PKDRT, Pasal 479 KUHP, Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. • Pernah menangani kasus <i>marital rape</i>. Sang suami memiliki nafsu dan hasrat yang berlebih (<i>hyper sex</i>). • <i>Marital rape</i> dapat menjadi alasan perceraian karena masuk dalam KDRT.

		<ul style="list-style-type: none"> • Dengan pertimbangan hasil visum, hasil pemeriksaan dokter spesialis, bukti lebam, dan pengakuan para pihak. • Aturan terkait <i>marital rape</i> perlu direformulasikan, berubah menjadi pidana umum agar menjamin perlindungan korban.
2.	Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenal istilah <i>marital rape</i> • Belum dapat membedakan dengan jelas antara pemerkosaan dan pemaksaan antara suami dan istri dalam melakukan hubungan badan. Namun selama hal tersebut berimbas pada fisik dan mental korban maka dianggap <i>marital rape</i>. • Hal ini didasari pada UU PKDRT yang masih belum memiliki perincian akan hal tersebut. • Pernah menangani kasus <i>marital rape</i>, di mana sang istri merasa terbebani akan nafsu suami yang

		<p>berlebihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Marital rape</i> dapat menjadi alasan perceraian karena masuk dalam KDRT atau pertengkaran terus-menerus. • Dengan bukti dan alasan (posita) yang cukup. • Perlu dirumuskan ulang terutama terkait dengan definisi dan batasan-batasan kekerasan yang dianggap melakukan tindakan <i>marital rape</i>.
3.	Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak kenal istilah <i>marital rape</i>. • <i>Marital rape</i> hanya terjadi dalam hubungan ikatan perkawinan yang dipaksakan, seperti pasangan yang dijodohkan. Karena dari keterpaksaan itu, pasangan tersebut menjadi tidak siap dalam melakukan hubungan badan. • Hal ini didasari pada sebaliknya, yakni jika seseorang menjalin hubungan sebagai seorang suami dan istri tanpa ada paksaan, maka

		<p>pasangan tersebut pasti akan menyenangkan pasangannya secara ma'ruf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah menangani kasus yang bersinggungan dengan <i>marital rape</i>. • Dapat saja menjadi alasan perceraian dengan dalih pertengkaran terus-menerus. • Dasar pertimbangannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. • Tidak perlu direformulasikan, sudah cukup dengan UU No. 23 tentang PKDRT.
4.	Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenal istilah <i>marital rape</i>. • <i>Marital rape</i> itu pemaksaan dalam melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya yang lain, padahal pasangannya tidak siap atau mempunyai uzur. Menolak istilah pemerkosaan, karena pemerkosaan

		<p>hanya terjadi di luar nikah (zina).</p> <ul style="list-style-type: none">• Perbedaan pandangan didasari oleh spesifik keilmuan. Orang yang ahli agama akan menolak istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Sedang orang sosial, budaya, dan kesehatan akan menerima istilah pemerkosaan karena terdapat kekerasan di dalamnya.• Selama berkarir pernah menangani kasus <i>marital rape</i>, di antara aduannya adalah istri tidak suka dengan cara suami mempergauli dengan kasar, aniaya sebelum berhubungan badan seperti meneteskan lilin di badan istri, atau memukul istri sebelum berhubungan badan.• <i>Marital rape</i> dapat menjadi alasan perceraian. Karena masuk pada lingkup kekerasan dalam rumah tangga.• Dengan pertimbangan adanya bukti,
--	--	--

		<p>visum, pengakuan korban dan/atau pelaku, serta akibat lain yang ditimbulkan oleh <i>marital rape</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu adanya aturan khusus yang berbicara tentang <i>marital rape</i> sebagai suatu rambu-rambu dan sebagai pengetahuan bagi para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.
5.	Dra. Hj. Munajat, M.H.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak kenal istilah <i>marital rape</i>. • Hubungan suami istri yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan <i>marital rape</i> mungkin saat istri sedang haid, hamil besar, nifas, atau terdapat uzur syar'i yang lainnya. Selain dari itu maka tidak ada istilah <i>marital rape</i>. • Istri wajib melayani suami dalam keadaan apapun, dan suami boleh melakukannya dengan gaya apapun. Hal ini didasarkan pada Q.S. al-Baqarah ayat 223. Sehingga tidak ada istilah pemaksaan dan pemerkosaan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah menangani kasus yang bersinggungan dengan <i>marital rape</i>. • Dapat saja menjadi alasan perceraian dengan dalih kekerasan dalam rumah tangga. • Belum dapat menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara karena belum pernah menemui kasus <i>marital rape</i>. • Untuk sementara tidak perlu direformulasikan, cukup dengan UU No. 23 tentang PKDRT. Meskipun sebenarnya perlu adanya peraturan khusus yang terperinci.
--	--	---

D. Analisis Data

Kekerasan seksual terhadap perempuan pada rumah tangga telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama sepanjang sejarah umat manusia. Namun baru pada akhir abad ke-20, khususnya pada tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan baru diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut, kekerasan seksual yang terorganisir, terencana, dan meluas diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka, dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara rumusan mengatur kekerasan seksual, menandakan bahwa perkosaan dalam perkawinan kini sudah diakui sebagai salah satu delik.²⁰

Marital rape diartikan sebagai pemerkosaan dalam perkawinan, yang mana kasus ini terjadi di antara pasangan yang menjalin ikatan perkawinan di antara suami dan istri. Definisi yang terlalu kasar mengakibatkan adanya pro dan kontra di masyarakat luas, tak terkecuali hakim dari pengadilan. Yang dalam hal ini terkhusus Hakim Pengadilan Agama Martapura selaku penegak hukum yang bersinggungan dengan masalah keperdataan hukum keluarga.

Beranjak dari data yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura, secara garis besar pandangan beberapa hakim terhadap isu *marital rape* terbagi menjadi beberapa bagian.

1. Analisis terhadap Pandangan Hakim atas Konsep *Marital Rape*

Setiap orang berhak untuk melakukan penafsiran tersendiri dan memiliki pandangan yang berbeda atas konsep *marital rape*, hal ini didasarkan pada perspektif masing-masing orang dalam menilainya. Dari lima Hakim Pengadilan Agama Martapura yang menjadi informan bagi penulis, ternyata pandangan mereka terbagi menjadi tiga, ada yang menyetujui penggunaan istilah pemerkosaan dalam perkawinan, ada juga yang menolak akan istilah pemerkosaan tersebut, dan ada juga yang bersifat netral.

²⁰Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*.

Hikmah menyatakan bahwa *marital rape* itu adalah perbuatan memaksa oleh salah satu pasangan---baik suami atau istri---untuk melakukan hubungan badan terhadap pasangannya yang lain. Batasan-batasan seseorang yang dianggap melakukan perbuatan *marital rape* yang disampaikan Hikmah dalam wawancara penulis tidak ada perbedaan dengan batasan yang disampaikan oleh para ahli.

Hikmah menerima istilah *marital rape* dengan definisi pemerkosaan ataupun pemaksaan, namun yang menjadi poin penting adalah penekanan bahwa *marital rape* ini terjadi pada perkawinan yang sah. Dengan kata lain jika terdapat kasus pemaksaan hubungan badan pada pasangan yang tidak dalam perkawinan yang sah atau nikah siri, hal tersebut tidak dapat digolongkan *marital rape*. Menurut penulis pendapat ini didasarkan pada pernyataan bahwa setiap pasangan yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan (nikah siri) maka tidak memiliki akibat hukum apapun, sehingga jika terjadi kasus *marital rape*, hal tersebut tidaklah dianggap sebagai sebuah kasus. Bahkan nikah siri pun dianggap sebagai suatu pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pahrur Raji juga menerima akan istilah *marital rape*, namun menolak akan definisi pemerkosaan. Menurutnya kata pemerkosaan sangat tidak tepat untuk digunakan dalam ranah perkawinan terlebih pada perkawinan yang sah. Kata pemerkosaan lebih leluasa digunakan pada kasus di luar nikah atau yang dalam hal ini lebih sering dikenal dengan kata zina. Menurut penulis pendapat Pahrur Raji ini beranjak dari perspektif logika bahasa. Dalam ajaran Islam tidak ada

istilah pemerkosaan dalam perkawinan, justru sebaliknya pemerkosaan itu terjadi di luar dari perkawinan.

Rusinah juga memiliki pandangan yang mirip dengan Pahrur Raji dalam mendefinisikan *marital rape*, Rusinah juga menolak akan istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Ia mendefinisikan perbuatan *marital rape* itu sebagai suatu perbuatan yang terjadi pada perkawinan yang tidak diinginkan atau dipaksakan. Menurutnya jika perkawinan itu terjadi atas dasar suka sama suka, maka tidak akan terjadi perbuatan *marital rape* ini. Penulis berpendapat bahwa beliau menganggap *marital rape* ini tidak hanya terjadi pada masalah hubungan badan di antara suami dan istri, namun lebih luas dari itu yakni pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh perkawinan yang dipaksakan. Penulis juga menyoroti pernyataan beliau yang menganggap jika perkawinan itu atas dasar suka sama suka maka tidak ada *marital rape*. Padahal dalam kenyataannya, *marital rape* dapat terjadi bagi siapapun, kapanpun, dan pada pasangan yang memiliki latar belakang apapun.

Mirip dengan pendapat sebelumnya, Munajat juga menolak akan istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Menurutnya jika seseorang sudah dalam ikatan perkawinan yang halal, maka pasangan tersebut boleh melakukan apapun terhadap pasangannya yang lain. Hal ini didasarkan pada potongan Q.S. al-Baqarah ayat 223 yang artinya “maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki”. Uniknyanya beliau menyatakan melalui wawancara bahwa memperbolehkan melakukan hubungan badan melalui belakang. Padahal dalam tafsir ayat di atas, Allah Swt memperbolehkan pasangan

suami istri melakukan kemesraan hubungan intim dengan cara apapun asalkan dilakukan di tempat yang pantas. Tempat yang pantas dan patut, diartikan sebagai tempat terjadinya pembuahan (vagina), dan dilarang melakukan aktivitas seksual melalui tempat yang tidak terjadi pembuahan (anus).

Berbeda dengan pandangan hakim-hakim sebelumnya yang berani untuk menyatakan untuk menerima atau menolak akan istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Awaluddin Nur Imawan menganggap perbuatan hubungan badan yang dikategorikan sebagai *marital rape* adalah hubungan badan yang berimbas pada fisik dan mental, namun beliau belum dapat menentukan apakah *marital rape* itu sebatas didefinisikan sebagai suatu paksaan atau pemerkosaan. Hal ini karena adanya keambiguan atas definisi *marital rape*. Pendapat ini beranjak dari kultur agama, yang mana dalam Islam tidak ada istilah pemerkosaan dalam perkawinan, pemerkosaan hanya terjadi di luar dari perkawinan. Namun dari segi bahasa pemerkosaan diartikan sebagai suatu perbuatan memaksa yang diiringi dengan kekerasan, yang mana hal ini bisa saja terjadi dalam ikatan perkawinan.

Secara umum, perbedaan pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam mendefinisikan *marital rape* sebagai pemerkosaan atau pemaksaan didasari oleh latar belakang masing-masing. Mereka yang memiliki latar belakang pemahaman dan ajaran agama yang kental maka akan menolak istilah pemerkosaan dalam perkawinan, karena sekali lagi dalam ajaran agama terkhusus Islam itu tidak didapati akan istilah tersebut, pemerkosaan justru digunakan pada kasus yang terjadi di luar dari perkawinan. Sedangkan mereka yang memiliki latar sosial dan budaya yang cukup kental akan menerima istilah pemerkosaan dalam

perkawinan. Karena setiap pemaksaan yang diiringi dengan sebuah kekerasan tentu dianggap sebagai pemerkosaan, meskipun terjadi pada ikatan perkawinan yang sah sekalipun.

Pada ajaran agama Islam pemenuhan kebutuhan berhubungan intim menjadi hak bagi suami dan istri (hak bersama) Bukan milik salah satunya saja, tapi mencakup bagi keduanya. Oleh sebab itu, jika hanya satu di antara pasangan tersebut yang merasakan dan mendapatkan akan kepuasan ketika berhubungan intim maka hal ini dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran. Berbagai etika dalam melakukan hubungan intim sudah diatur sedemikian rupa dalam ajaran Islam, Islam selalu mengajarkan untuk melakukan hubungan intim dengan secara baik tanpa memberikan rasa sakit bagi salah satu pihak.

2. Analisis terhadap Pandangan Hakim atas *Marital Rape* sebagai Suatu Alasan Perceraian

Perkawinan identik dengan kebolehan dalam berhubungan suami istri. Pada kalangan ulama syafi'iyah pun dirumuskan suatu gagasan yang berbunyi *aqdun yatadhammanu ibaahat al-wath'i bilafzh al-inkaahi aw at-tazwiji* yang artinya akad yang memuat terkait pembolehan berhubungan suami istri adalah akad yang menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja* (nikah).²¹ Gagasan ini pun didasarkan pada hakikat dari akad nikah yang dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yakni diperbolehkannya untuk bergaul atau berhubungan suami istri.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 37.

Solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam terkait kebolehan seseroang untuk melakukan pergaulan atau hubungan suami istri tidak hanya sampai adanya akad nikah saja. Akan tetapi hukum Islam mengatur lebih jauh terkait bagaimana hubungan tersebut harus dilakukan. Karena pada hakikatnya perkawinan tidak hanya mengatur terkait kebolehan bersenggama, namun perkawinan akan menjadi ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²² Sehingga pergaulan yang dilakukan oleh suami dan istri harus menciptakan kebahagiaan di kedua belah pihak demi mewujudkan keluarga yang kekal. Maka muncul pertanyaan, bagaimana jika hanya salah satu pihak saja yang mendapatkan kepuasan dari berhubungan intim, sedang pasangannya yang lain justru merasa tersakiti, baik secara fisik maupun secara batin. Apakah pasangan tersebut dapat mengajukan sebuah perceraian, baik diajukan oleh suami atau istri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Martapura, dari lima hakim yang diwawancarai oleh penulis semuanya menyatakan bahwa *marital rape* itu dapat dijadikan sebagai sebuah alasan perceraian. Hakim Pengadilan Agama Martapura berpendapat alasan perceraian yang diajukan adalah kekerasan dalam rumah tangga dan/atau pertengkaran terus-menerus. Mengingat tidak terdapat *marital rape* sebagai alasan perceraian secara tersendiri, *marital rape* merupakan salah satu bentuk kekerasan

²²Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Pamulang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hal. 33.

dalam rumah tangga, pun *marital rape* juga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi bagi suami istri.

Pendapat hakim ini didasarkan pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.²³ Dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁴

Alasan perceraian di atas bersifat alternatif, jika salah satu alasan saja yang terpenuhi maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan perceraian dengan catatan alasan-alasan tersebut berlaku efektif karena menjadi sebab atau menjadi jembatan yang memang membuat rumah tangga berantakan dan tidak dapat lagi hidup rukun.

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴Penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, huruf a-f.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mendapati bahwa Hakim Pengadilan Agama Martapura ternyata memiliki sensitivitas dalam menginterpretasikan alasan perceraian. Meskipun *marital rape* bukanlah menjadi alasan utama dalam memutuskan sebuah perceraian, namun *marital rape* dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum karena *marital rape* dapat menjadi *wasilah* yang menghalangi akan terwujudnya *maqasid asy-syari'ah* yang ingin dicapai dalam kehidupan rumah tangga dan juga menjadi penyebab terjadinya sebuah *mafsadah* bagi suami istri. Menurut Hakim Pengadilan Agama martapura *marital rape* digolongkan pada kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran terus-menerus sebagai suatu alasan perceraian.

3. Analisis terhadap Pandangan Hakim atas Pembuktian Tindakan Kasus *Marital Rape*

Pembuktian dalam perkara perceraian di pengadilan agama memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan kebenaran dan keadilan dalam proses hukum. Dalam hukum acara perdata, termasuk perkara perceraian, pembuktian berfungsi untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak.

Dalam konteks perceraian, pembuktian diperlukan untuk memastikan alasan-alasan yang diajukan, seperti adanya perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelanggaran kewajiban suami istri, benar-benar terjadi. Tanpa bukti yang cukup, hakim tidak dapat memutus perkara secara adil, akibatnya keabsahan putusan dapat dipertanyakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Martapura, pembuktian yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara terkait dengan kasus *marital rape* ada beberapa macam bukti yang dapat disampaikan, yakni: hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter spesialis atau pihak yang bertanggung jawab, pengakuan yang dilakukan oleh korban maupun pelaku, dan tanda bukti lainnya yang mengindikasikan adanya kekerasan yang terjadi di antara pasangan yang sedang membina rumah tangga. Pendapat ini disampaikan oleh Hikmah, Awaluddin Nur Imawan, dan Pahrur Raji.

Pembuktian pada kasus *marital rape* ini diserupakan dengan pembuktian pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu para pihak yang berperkara harus menghadirkan bukti-bukti yang relevan untuk mendukung klaim mereka dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengadilan agama dalam membuat keputusan.

Sayangnya, pembuktian pada kasus *marital rape* di pengadilan seringkali menghadapi tantangan besar yang menghambat proses keadilan bagi korban. Salah satu masalah utama adalah anggapan budaya dan hukum yang masih memandang hubungan suami istri sebagai ruang privat di mana pemaksaan seksual sulit dibedakan dari hak suami terhadap istri atau hak istri terhadap suami. Selain itu korban sering kesulitan mengumpulkan bukti fisik atau saksi yang mendukung klaim mereka, karena tindakan ini biasanya terjadi dalam ruang tertutup tanpa saksi langsung. Lebih parah lagi, korban seringkali menghadapi stigma sosial yang membuat mereka enggan melaporkan kasus tersebut. Khawatir akan disalahkan atau dihakimi oleh masyarakat.

Dalam banyak kasus, kurangnya pemahaman hakim dan aparat penegak hukum tentang sifat kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan justru memperburuk situasi, membuat korban merasa tidak berdaya dan memperkuat impunitas bagi pelaku. Akibatnya, keadilan bagi korban seringkali menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai. Maka dari itu, sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempermudah proses pembuktian, menghilangkan ketidakpahaman hakim, mengurangi stigma masyarakat, dan demi tercapainya keadilan bagi korban, reformulasi peraturan terkait *marital rape* menjadi sebuah solusi yang ditawarkan, hal ini akan dibahas pada sub bab berikutnya.

4. Analisis terhadap Pandangan Hakim atas Peraturan *Marital Rape*

Peraturan adalah landasan yang penting dalam menjaga keteraturan dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan, setiap individu memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik dan ketidakadilan. Peraturan juga berfungsi untuk melindungi kepentingan bersama, menciptakan lingkungan yang aman, serta mendukung tercapainya tujuan bersama, tak terkecuali pada tingkat keluarga. Tanpa peraturan, kehidupan cenderung menjadi kacau karena tidak ada batasan yang mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami, menghormati, dan mematuhi peraturan yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang tertib dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Martapura, tiga diantaranya menyatakan bahwa perlu adanya

perumusan atau reformulasi terhadap peraturan terkait *marital rape* ini. Hikmah berpendapat bahwa perlu dirumuskan ulang agar *marital rape* ini berubah menjadi tindak pidana umum, bukan sebagai tindak pidana khusus. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih terjamin kepada para korban. Mengingat ada banyak korban yang ketakutan untuk melaporkan secara pribadi jika *marital rape* ini tetap menjadi tindak pidana khusus. Jika terus seperti ini, maka *marital rape* akan terus tertutupi oleh budaya dan agama (menutup aib).

Berbeda dengan sebelumnya yang hanya menginginkan perubahan menjadi tindak pidana umum, Awaluddin Nur Imawan dan Pahrur Raji menginginkan adanya peraturan yang lebih khusus dan terperinci yang membahas akan definisi dan juga batasan-batasan seseorang yang dianggap melakukan tindakan *marital rape*. Hal ini didasari keambiguan yang termuat dalam UU No 23 Tahun 2004. Maka peraturan yang lebih rinci diperlukan sebagai suatu rambu-rambu pengetahuan, agar orang-orang dapat mengetahui akan batasan-batasannya dalam mempergauli pasangannya.

Reformulasi peraturan terkait *marital rape* menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penghapusan diskriminasi dalam hukum. Dalam hubungan ikatan perkawinan sering dianggap memberikan konsensus otomatis, sehingga kekerasan seksual dalam pernikahan sering tidak diakui sebagai perilaku kejahatan. Pendekatan ini tentu mengabaikan akan hak individu, terlebih hak perempuan (sebagai individu yang sering menjadi korban) atas otonomi tubuh dan keamanan pribadi.

Reformulasi aturan harus memperjelas bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di antara pasangan suami istri adalah pelanggaran serius yang tidak dapat dibenarkan. Ini mencakup penghapusan celah hukum yang memungkinkan pelaku lolos dari tanggung jawab hanya karena adanya hubungan ikatan perkawinan.

Dengan memperbaharui peraturan, negara dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persetujuan dalam hubungan, dan menciptakan hukum yang inklusif dan lebih berkeadilan.